



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 13 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Pendidikan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 04 Juni 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Pendidikan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx B Kelurahan xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 08 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama orangtua Pemohon di Jalan xxxxxxxx Kecamatan Sibolga Utara Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga 19 Februari 2015, umur 9 tahun, dan saat ini tinggal bersama nenek Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan sejak rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015 disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah di dikaruniai anak dari pernikahannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dengan alasan Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDEIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 08 Desember 2014, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 2 binti xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx selama lebih kurang satu tahun sampai dengan berpisah.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxx umur 9 tahun dan saat ini tinggal bersama Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya serta Termohon pergi bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak delapan tahun yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. Saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxx selama lebih kurang satu tahun sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxx yang saat ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi pernah melihat Termohon bersama pria idaman lain saat makan baksi sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mengetahui Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi bersama pria idaman lain.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah rumah sejak 8 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 08 Desember 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain (selingkuh)

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 8 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Ari Ambrianti, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga dengan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024 tanggal 23 April 2024, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Danil Isnadi, S.H.I.**, sebagai Panitera di hadirinya Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

H a k i m,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sbga.